



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0136/012/IV/2018, tertanggal 09 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - o Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
 - o Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Nopember tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



tanggal 18 Januari 2022. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/012/IV/2018, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 09 April 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat adalah menantu keponakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, RT 14 RW -, Kel. XXXXX, Kecamatan Luwuk Selatan, Kab. Banggai selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, usia 2 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, hanya diceritakan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun dari pengakuan langsung Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat karena Penggugat pembangkang, tidak mau mendengarkan Tergugat, juga menurut cerita Penggugat dan tetangga Tergugat yang di XXXXX bahwa Tergugat ini sering mabuk dan buat keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021, Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Tergugat lewat telpon agar bersabar dan kembali menjemput Penggugat dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak meresponnya;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kel. XXXXX, Kecamatan Luwuk Selatan, Kab. Bangga selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, usia 2 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, hanya diceritakan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat menceritakan kepada saksi melalui telpon bahwa dia telah mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat dan menurut pengakuan tetangga Tergugat yang di Mahas bahwa Tergugat ini sering marah marah dan ribut karena Tergugat mabuk mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat lewat telpon agar dia menjemput Penggugat dan rukun kembali , namun tidak ada respon Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, puncaknya pada bulan Nopember tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 07 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, usia 2 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun menurut tetangga Tergugat yang di XXXXX, Tergugat sering mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2021, Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Nopember 2021, dimana Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan
bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah
tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun
kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak,
maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315000,00 (tiga ratus lima belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Syarifudin Tayeb., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)